

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam suatu pembangunan ekonomi di suatu negara diharuskan adanya pengaturan tentang pengelolaan sumber ekonomi yang ada secara terencana dan terpadu serta digunakan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, lembaga keuangan baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank harus berkontribusi dalam hal pengelolaan semua potensi ekonomi agar mencapai hasil yang maksimal.

Lembaga keuangan perbankan khususnya mempunyai peranan yang penting dalam menggerakkan perekonomian suatu negara. Peranan yang penting dari lembaga perbankan merupakan suatu fakta kalau lembaga perbankan merupakan salah satu pilar utama bagi pembangunan ekonomi nasional.

Dalam peranannya sebagai salah satu pilar ekonomi yang utama, lembaga perbankan dituntut untuk dapat mewujudkan tujuan perbankan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yaitu mendukung penerapan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, perkembangan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan masyarakat.¹

¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. x.

Lembaga perbankan merupakan salah satu agen pembangunan (*agen of development*), disebabkan dengan adanya fungsi utama dari perbankan yaitu sebagai lembaga intermediasi keuangan, yang dijelaskan di dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Pasal 1 ayat (2) Bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”²

Bank merupakan salah satu lembaga yang berperan dalam mewujudkan pembangunan nasional di Indonesia. Untuk dapat mewujudkan pelaksanaan pembangunan nasional, lembaga perbankan menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk memberikan pinjaman atau kredit sebagai bentuk perwujudan fungsi lembaga perbankan³ Akses perkreditan merupakan kebijakan dan program dari Pemerintah yang disalurkan melalui lembaga keuangan untuk memberikan tingkat kehidupan yang sejahtera bagi masyarakat Indonesia.⁴ Dalam proses pembangunan secara nasional aspek perkreditan dapat menentukan kenaikan pertumbuhan ekonomi nasional secara menyeluruh.⁵

² Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, hlm. 2.

³ Biner Sihotang, dan Elsi Kartika Sari, “Restrukturisasi Sebagai Penyelamatan Kredit Bermasalah Pda Bank” 2, no. 23 (2019): 1.

⁴ Johannes Ibrahim Kosasih, *Akses Perkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit dalam Perjanjian Kredit Bank*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019

⁵ Dr. Trisadini P.Usanti dan Prof. Abd. Shomad, *Hukum Perbankan*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 9.

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang dimaksud kredit ialah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁶

Kredit dapat diberikan dalam bentuk uang atau tagihan yang nilainya sama apabila diukur dengan uang, misalnya bank memberikan pinjaman kredit untuk mengembangkan usahanya atau membeli rumah, kemudian terdapat kesepakatan yang terjadi antara bank (kreditur) dengan nasabah kredit (debitur), bahwa mereka sepakat dan setuju dengan perjanjian yang telah dibuat yang di dalamnya mencakup hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, termasuk jangka waktu dan bunga yang sudah disepakati bersama serta sanksi yang diberikan apabila debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat.⁷

Bank menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit seperti, kredit modal kerja, kredit investasi, kredit perdagangan, kredit konsumtif, dan kredit produktif.⁸ Sebelum kredit diberikan, bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar dapat kembali.⁹ Untuk menyakinkan bahwa

⁶ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Pasal 1 ayat (11).

⁷ Dr. Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 85.

⁸ Rani Apriani & Hartanto. *HUKUM PERBANKAN DAN SURAT BERHARGA*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2019, hlm. 44.

⁹ Dr. Kasmir, S.E.,M.M., *DASAR-DASAR PERBANKAN – Edisi Revisi 2014*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 138.

nasabah dapat dipercaya, bank biasanya akan melakukan analisis kelayakan kredit yang memuat latar belakang dari nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan, serta faktor-faktor lainnya.¹⁰

Risiko yang sering terkandung dalam setiap pemberian kredit oleh bank adalah kredit bermasalah atau *non-performing loan*, berupa keadaan dimana nasabah tidak dapat mengembalikan pinjaman tepat pada waktunya. Kredit bermasalah atau *non-performing loan* dapat disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya terdapat kesengajaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses kredit, kesalahan prosedur dalam pemberian kredit, atau disebabkan oleh faktor lain yang ada.¹¹

Di Negara Indonesia seringkali terjadi kredit bermasalah atau *non-performing loan*, khususnya pada saat masa Pandemi Covid-19. Pada bulan Maret 2020 telah digemparkan dengan adanya Virus Covid-19. Pada masa Pandemi Covid 19 ini, membuat banyak masyarakat khususnya pelaku usaha UMKM sulit untuk membayar pinjaman kredit sehingga mengakibatkan kredit bermasalah atau *non-performing loan*, dikarenakan adanya penetapan dari Pemerintah Indonesia bahwa Pandemi Virus Covid-19 ini sebagai bencana nasional sehingga adanya himbauan kepada masyarakat untuk melakukan physical distancing, belajar dari rumah, adanya kebijakan *lockdown* dan bekerja dirumah (WFH). Himbauan ini

¹⁰ Hery, S.E, M.,Si., CRP., RSA., CFRM., CIISA., CIFRS, *Hukum Bisnis*, PT Grasindo, Jakarta, 2020, hlm. 90.

¹¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 75.

memberikan dampak secara langsung dalam berkurangnya kegiatan perekonomian, dimana banyak perusahaan yang mengalami penurunan pemasukan yang menimbulkan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga mengakibatkan pengangguran meningkat, pendapatan masyarakat yang menurun yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya pengusaha serta pelaku UMKM. Pelaku usaha UMKM yang modalnya didapat dari hasil pinjaman kredit di bank sulit untuk membayar cicilan, sehingga menimbulkan kredit macet dari debitur atau *non-performing loan* (NPL). Untuk mengatasi adanya menimbulkan kredit macet dari debitur atau *non-performing loan* (NPL) akibat Pandemi Covid-19 Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan suatu kebijakan mengenai restrukturisasi kredit yang tercantum di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.¹²

Restrukturisasi kredit yang dilakukan di lembaga perbankan merupakan tindakan yang sudah biasa dilakukan dengan tujuan untuk menurunkan rasio kredit bermasalah (*non-performing loan*) agar tingkat kesehatan bank tetap terjaga dengan baik. Masa sekarang ini, restrukturisasi dan penghapusan kredit macet diatur di dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan Peraturan Bank

¹² Ismi Wafa, "Restrukturisasi Kredit: Kebijakan Pemerintah di Tengah Pandemi Covid-19", <https://www.bantennews.co.id/restrukturisasi-kredit-kebijakan-pemerintah-di-tengah-pandemi-covid-19/>, (diakses pada bulan Oktober 2020)

Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, serta dalam pedoman perkreditan yang harus ada di masing-masing bank.¹³

Restrukturisasi kredit merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh bank dalam kegiatan usaha perkreditan agar debitur dapat memenuhi kewajibannya dengan cara penurunan suku bunga kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, penambahan fasilitas kredit, pengambilalihan aset debitur sesuai dengan ketentuan adebitur.¹⁴ Ketentuan ini menjadi salah satu dasar dunia perbankan untuk memberikan keringanan kepada masyarakat. Dalam hal memberlakukan ketentuan restrukturisasi kredit pada masa Pandemi Covid-19 ini terdapat pertimbangan berupa pemberlakuan restrukturisasi kredit berlaku bagi debitur yang mengalami penurunan pendapatan atau perlambatan kegiatan usahanya akibat Pandemi Covid-19.

Kebijakan restrukturisasi kredit sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14/2020 mempunyai peran yang sangat besar dalam menekan tingkat NPL dan meningkatkan permodalan Bank sehingga stabilitas di dalam Sektor Jasa Keuangan dapat terjaga dengan baik. Sejak dikeluarkan pada tanggal 16 Maret 2020 hingga 10 Agustus, program restrukturisasi kredit perbankan telah mencapai nilai Rp 837,64 triliun dari 7,18

¹³ Iswi Hariyani, S.H., M.H., *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2010, hlm. 1.

¹⁴ Agus Budianto, *Merger Bank di Indonesia (Beserta Akibat-Akibat Hukumnya)*, Ghalia Indonesia, Bogor Selatan, 2004, hlm. 137.

juta debitur. Jumlah tersebut berasal dari restrukturisasi kredit untuk sektor UMKM yang mencapai Rp 353,17 triliun berasal dari 5,73 juta debitur. Sedangkan untuk non UMKM, realisasi restrukturisasi kredit mencapai Rp 484,47 triliun dengan jumlah debitur 1,44 juta. Untuk perusahaan pembiayaan, per 26 Agustus 2020, Otoritas Jasa Keuangan mencatat sebanyak 182 perusahaan pembiayaan sudah menjalankan restrukturisasi pinjaman tersebut. Realisasinya sudah disetujui sebanyak 4,52 juta debitur dengan total nilai mencapai Rp 176,33 triliun.¹⁵

Dalam pelaksanaannya terdapat lembaga keuangan perbankan yakni PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) di wilayah Kota Cirebon yang masih banyak terkendala dalam pengajuan restrukturisasi perbankan oleh UKM yang terdampak virus corona untuk mendapatkan keringanan dalam restrukturisasi kredit, mengenai lembaga keuangan yang mempersulit debitur dalam restrukturisasi kredit juga dituangkan dalam Surat Nomor 11/adv/Per-OJK.20 tertanggal 15 April 2020 kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI cc tembusan Presiden RI, perihal desakan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memberikan sanksi kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank maupun Lembaga Keuangan Bank yang tidak taat pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 11/POJK.03/2020.

¹⁵ Otoritas Jasa Keuangan , “ SIARAN PERS KOLABORASI DAN SINERGI PENGAWASAN TERINTEGRASI OJK JAGA SEKTOR JASA KEUANGAN TETAP STABIL”, <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Siaran-Pers-Kolaborasi-dan-Sinerji-Pengawasan-Terintegrasi-OJK-Jaga-Sektor-Jasa-Keuangan-Tetap-Stabil/SP%20-%20Kolaborasi%20dan%20Sinergi%20Pengawasan%20Terintegrasi%20OJK%20Jaga%20Sektor%20Jasa%20Keuangan%20Tetap%20Stabil.pdf>

Terdapat salah satu lembaga perbankan yang sedang melakukan restrukturisasi kredit pada masa Pandemi Covid-19 yaitu PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) dengan tujuan agar dapat mendorong pemulihan ekonomi nasional yang tertekan akibat dampak dari pandemi Covid-19. Salah satu cara yang dilakukan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) adalah dengan upaya penyelamatan dan *recovery* untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Langkah restrukturisasi kredit menjadi salah satu upaya nyata Bank BRI terhadap penyelamatan UMKM yang terkena dampak pandemi corona. Sejak 16 Maret hingga sekarang, Bank BRI telah merestrukturisasi kredit pelaku usaha yang terdampak Covid-19 kurang lebih sebanyak 2,88 juta debitur dengan total kredit yang direstrukturisasi mencapai Rp 177,304 triliun.¹⁶ Namun, pada kenyataannya debitur yang terdampak virus Covid-19 masih mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan restrukturisasi kredit, hal ini juga dialami oleh salah satu nasabah dari Bank BRI Kota Cirebon. Nasabah yang bernama “YN” ini telah mengajukan pinjaman kredit di Bank BRI Cabang Kota Cirebon. Pinjaman ini diajukan untuk membiayai usaha dagangannya, usaha yang dijalankan juga sudah cukup lama. Namun, dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 yang menimpa Indonesia pada bulan Maret 2020 menyebabkan pendapatan yang diperolehnya mengalami penurunan sehingga menyulitkan pembayaran pinjaman kredit di Bank BRI

¹⁶ Dina Mirayanti Hutaaruk, “Ada pandemi Covid-19, restrukturisasi kredit BRI capai Rp 177,3 triliun”, <https://keuangan.kontan.co.id/news/ada-pandemi-covid-19-restrukturisasi-kredit-bri-capai-rp-1773-triliun>, (diakses pada Bulan Oktober 2020).

Cabang Kota Cirebon. Himbauan mengenai restrukturisasi kredit bagi yang terkena dampak Pandemi Covid-19 yang termuat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 , menggerakkan Nasabah “YN” untuk mengajukan restrukturisasi kredit kepada pihak Bank BRI Cabang Kota Cirebon dengan harapan mendapatkan keringanan dalam pembayaran kredit. Namun, pihak Bank BRI Kota Cirebon belum dapat menyetujui permohonan restrukturisasi yang bersangkutan dikarenakan belum memenuhi kriteria yang tercantum di dalam Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 yakni diberikan kepada debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus* disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah. Namun pada kenyataannya hal ini bertentangan dengan Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkajinya dalam bentuk Skripsi yang berjudul : **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU UKM TERDAMPAK COVID-19 ATAS PENGAJUAN RESTRUKTURISASI KREDIT PERBANKAN BRI CABANG KOTA CIREBON DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERBANKAN.”**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku UKM yang terdampak Covid-19 atas pengajuan restrukturisasi kredit pada PT. BRI Cabang Kota Cirebon dihubungkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor

11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019

2. Bagaimana pelaksanaan restrukturisasi kredit bagi UKM pada masa Pandemi Covid-19 di PT. BRI Cabang Kota Cirebon dihubungkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019?
3. Bagaimana upaya pengawasan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan dalam pelaksanaan Restrukturisasi Kredit yang dapat memberikan perlindungan hukum terhadap UKM?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis perlindungan hukum bagi pelaku UKM yang terdampak Covid-19 atas pengajuan restrukturisasi kredit pada PT. BRI Cabang Kota Cirebon dihubungkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis pelaksanaan restrukturisasi kredit bagi UKM pada masa Pandemi Covid-19 di PT. BRI Cabang Kota Cirebon dihubungkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)

Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.

3. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis upaya pengawasan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan dalam pelaksanaan Restrukturisasi Kredit yang dapat memberikan perlindungan hukum terhadap UKM.

D. Kegunaan Penelitian

Dari tujuan penelitian diatas, maka diharapkan penulisan dan pembahasan penulisan hukum ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai bagian yang tidak terpisahkan, yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan memperkaya ilmu pengetahuan bagi penulis, khususnya dengan hal-hal yang berhubungan mengenai restrukturisasi kredit dalam rangka pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Mahasiswa

Diharapkan dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapat selama belajar dibangku kuliah dan dapat menuangkannya dalam penulisan hukum ini sehingga dapat memecahkan permasalahan yang dibahas.

- b. Bagi Masyarakat

Diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai gambaran pengajuan restrukturisasi kredit yang benar sesuai dengan peraturan yang ada.

c. Bagi Pemerintahan

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pemerintah dan lembaga keuangan dalam menyikapi dan menyelesaikan permasalahan mengenai restrukturisasi kredit dalam masa Pandemi Covid-19.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini tertuang di dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD RI 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Dalam hal ini segala perilaku dan perbuatan dalam kehidupan bermasyarakat dibatasi dan dijamin oleh hukum yang berlaku.

Utrecht berpendapat bahwa hukum merupakan suatu himpunan peraturan-peraturan yang berisi perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan harus ditaati oleh masyarakat..¹⁷ Dengan hadirnya hukum di dalam masyarakat, hukum harus bisa mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasanya bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Maka dari itu, perlu adanya perlindungan hukum di dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum, hal tersebut tertuang di dalam Pasal 28D Ayat 1 Undang-Undang Dasar

¹⁷ C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm. 38.

1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Menurut Fitzgerald istilah teori perlindungan hukum yang ia kutip dari Salmond mengatakan bahwa hukum bertujuan untuk mengatur berbagai kepentingan di dalam masyarakat, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan-kepentingan di lain pihak, agar hukum mempunyai otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum itu sangat penting agar tidak ada yang dirugikan oleh orang lain dan masyarakat dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum itu sendiri. Perlindungan hukum dapat dikatakan sebagai gambaran mengenai fungsi hukum, dimana hukum dapat memberikan suatu kemanfaatan, keadilan, ketertiban, dan kepastian.¹⁸

Segala kegiatan yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat yang diatur oleh hukum, salah satunya adalah kegiatan di bidang perbankan yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, bank mempunyai peran penting dalam mewujudkan suatu sistem perbankan yang

¹⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53

optimal, sehingga bank dapat menunjang pembangunan ekonomi nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹⁹ Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, dikemukakan bahwa Bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Salah satu penyaluran dana yang dilakukan oleh bank adalah dengan memberikan kredit kepada masyarakat. Dalam Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dikatakan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.²⁰

Kredit berasal dari Bahasa Yunani, yaitu “*credere*” yang berarti dan dapat mengembalikan (membayar kembali) kredit yang bersangkutan. Menurut Raymond P. Kent dalam bukunya yang berjudul *Money and Banking* berpendapat bahwa “Kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk

¹⁹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005,

²⁰ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Pasal 1 ayat (11)

melakukan pembayaran pada waktu yang diminta atau pada waktu yang akan datang, karena penyerahan barang-barang sekarang”

Dalam suatu pemberian kredit terdapat sebuah perjanjian kredit yang merupakan perjanjian konsensuil antara Debitur (nasabah) dengan Kreditur (dalam hal ini bank) dengan tujuan untuk melahirkan hubungan hukum mengenai pinjam-meminjam, dengan berkewajiban untuk mengembalikan pinjaman yang diberikan oleh kreditur.²¹ Perjanjian kredit yang dibuat oleh nasabah dan bank harus memenuhi syarat-syarat perjanjian yang terdapat di dalam Pasal 1320 KUH PERDATA tentang syarat sahnya perjanjian yakni

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal²²

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan pemberian kredit dilakukan berdasarkan dengan menganalisis prinsip kehati-hatian agar nasabah dapat melunasi sesuai dengan perjanjian yang dibuatnya.

Prinsip kehati-hatian diambil dari kata dalam Bahasa Inggris yaitu “*Prudent*” yang mempunyai arti “Bijaksana”. Prinsip kehati-hatian sering

²¹ Thomas Suyatno dkk, *Dasar-Dasar Perkreditan*, PT Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2007. hlm.12

²² Pasal 1320 KUHPERDATA

dikaitkan dengan fungsi pengawasan dan manajemen dalam bank. Di Indonesia prinsip kehati-hatian dapat dikatakan sebagai suatu konsep yang memiliki unsur sikap, prinsip, kebijakan dan teknik manajemen mengenai risiko bank yang dapat menghindari risiko sekecil apapun yang dapat merugikan pihak bank maupun nasabah.²³ Prinsip kehati-hatian menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatannya dalam mengoperasikan dana yang berasal dari masyarakat, bank wajib bersikap hati-hati untuk melindungi dana yang diberikan masyarakat, sehingga terhindar dari risiko-risiko yang mungkin terjadi.²⁴

Bank juga harus memperhatikan asas-asas yang berlaku dalam menjalankan usaha perbankan. Asas- asas yang dimaksud adalah:

a. Asas hukum

Dalam menjalankan tugasnya melayani masyarakat tidak lepas dari peraturan hukum yang berlaku baik hukum tertulis maupun tidak tertulis.

b. Asas keadilan

Bank tidak boleh memberikan fasilitas kredit hanya kepada pengusaha besar saja, tetapi juga kepada pengusaha kecil, hal ini ditujukan agar bank memiliki sikap yang adil kepada masyarakat.

c. Asas kepercayaan

²³ Permadi Gandapradja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm. 21.

²⁴ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm. 18

Hubungan bank dengan nasabahnya adalah atas dasar kepercayaan. Bank harus memegang teguh kepercayaan sama halnya juga dengan nasabah.

d. Asas keamanan

Bank dapat memberikan rasa aman terhadap simpanan nasabahnya agar terhindar dari risiko-risiko yang mungkin terjadi.

e. Asas kehati-hatian

Bank harus mempunyai asas kehati-hatian dalam hal ini khususnya mengenai pemberian kredit kepada nasabah.

f. Asas ekonomi

Bank sebagai perusahaan yang tujuannya memperoleh keuntungan tidak dapat dipisahkan dengan prinsip ekonomi. Dengan tugasnya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit, bank menarik bunga atau keuntungan dari masyarakat yang merupakan imbalan jasa bagi bank.

Pemberian kredit kepada nasabah tidak lepas dari risiko yang akan terjadi seperti halnya kredit bermasalah (*non-performing loan*). Menurut Mudrajat Kuncoro dan Suhardjono kredit bermasalah merupakan suatu keadaan dimana nasabah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah dijanjikan. Untuk menghindari adanya kredit bermasalah atau *non-performing loan* yang dilakukan oleh debitur, maka salah satu yang

dapat dilakukan oleh pihak bank adalah dengan melakukan restrukturisasi kredit.²⁵

Restrukturisasi kredit merupakan suatu upaya yang dilakukan bank untuk menyelamatkan kredit bermasalah agar debitur dapat memenuhi kewajibannya. Petunjuk dan pedoman tentang tata cara penyelamatan kredit melalui restrukturisasi kredit berpedoman kepada Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, bank hanya dapat melakukan restrukturisasi kredit terhadap debitur yang memenuhi kriteria yang terdapat di dalam Pasal 52 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum yaitu

1. Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit; dan
2. Debitur masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi.

Dalam Pasal 53 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, bank juga dilarang untuk melakukan restrukturisasi kredit dengan tujuan hanya untuk:

- a. memperbaiki kualitas Kredit; atau

²⁵ Iswi Hariyani, S.H., M.H., *RESTRUKTURISASI & PENGHAPUSAN KREDIT MACET*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2010, hlm. 38.

- b. menghindari peningkatan pembentukan PPA, tanpa memperhatikan kriteria debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.

Kebijakan dan prosedur restrukturisasi kredit juga di atur di dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 57 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

Penyebaran *coronavirus disease* 2019 (Covid-19) berdampak terhadap kinerja dan kapasitas debitur khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sehingga mengganggu kinerja perbankan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, maka diperlukan kebijakan stimulus perekonomian nasional sebagai *countercyclical* dampak penyebaran Covid-19 yang termuat di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 ini berlaku bagi Bank Umum Konvensional (BUK), Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 dikatakan bahwa bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 termasuk debitur UMKM, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, salah satunya dengan restrukturisasi kredit. Pengawasan dalam memberikan restrukturisasi kredit perbankan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan

merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang berfungsi mengatur sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Adapun pengaturan dan pengawasan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan dalam sektor perbankan yakni pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian, dan pemeriksaan bank.

Kewenangan pengaturan dan pengawasan bank oleh Otoritas Jasa Keuangan meliputi wewenang sebagai berikut :

1. Kewenangan untuk menetapkan tata cara perizinan (*right to license*) dan pendirian suatu bank, meliputi pemberian izin dan pencabutan izin usaha bank, pemberian izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank, pemberian persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, pemberian izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.
2. Kewenangan untuk menetapkan ketentuan (*right to regulate*) yang menyangkut aspek usaha dan kegiatan perbankan dalam rangka menciptakan perbankan sehat guna memenuhi jasa perbankan yang diinginkan masyarakat.
3. Kewenangan untuk mengawasi mencakup :
 - a. Pengawasan secara langsung (*on-site supervision*) yakni pemeriksaan umum dan khusus agar mendapatkan gambaran mengenai keadaan bank untuk memantau tingkat kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku.

- b. Pengawasan tidak langsung (*off-site supervision*) mencakup pengawasan melalui alat pemantauan seperti halnya laporan yang disampaikan oleh bank.
4. Kewenangan untuk mengenakan sanksi (*right to impose sanction*) yaitu kewenangan untuk memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap bank apabila suatu bank tidak atau kurang mematuhi peraturan yang berlaku.
5. Kewenangan untuk melakukan perlindungan konsumen (*right to protect*) yaitu kewenangan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dalam bentuk pencegahan kerugian konsumen, pelayanan pengaduan dan pembelaan hukum.²⁶

Dalam menjalankan tugas pengawasan bank, saat ini Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan sistem pengawasannya dengan menggunakan 2 (dua pendekatan) yaitu :

1. Pengawasan Berdasarkan Kepatuhan (*Compliance Based Supervision*), yaitu pemantauan kepatuhan bank terhadap ketentuan-ketentuan yang terkait dengan operasi dan pengelolaan bank di masa lalu dengan tujuan untuk memastikan bahwa bank telah beroperasi dan dikelola secara baik dan benar menurut prinsip-prinsip kehati-hatian. Pengawasan terhadap pemenuhan

²⁶ Otoritas Jasa Keuangan, “Peraturan dan Pengawasan Perbankan”, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/ikhtisar-perbankan/Pages/Peraturan-dan-Pengawasan-Perbankan.aspx>, (diakses bulan Januari 2021).

aspek kepatuhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan pengawasan bank berdasarkan risiko.

2. Pengawasan Berdasarkan Risiko (*Risk Based Supervision*), yaitu pengawasan bank yang menggunakan strategi dan metodologi berdasarkan risiko yang memungkinkan pengawas Bank dapat mendeteksi risiko yang signifikan.

Dalam pengawasan perbankan, Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan rutin terhadap bank-bank umum maupun syariah ataupun terhadap Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Sedangkan, dalam pengaturannya Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang digunakan untuk memberikan kepastian hukum pada jasa keuangan dan masyarakat.

Pada dasarnya Lembaga Otoritas Jasa Keuangan mempunyai peranan penting dalam hal penyelenggaraan sistem peraturan dan pengawasan pada lembaga keuangan. Dengan adanya kewenangan mengenai pengaturan dan pengawasan bank oleh Otoritas Jasa Keuangan, kegiatan dalam dunia perbankan dapat menjamin keamanan masyarakat.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan suatu langkah atau cara yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan informasi yang diperoleh lalu diolah dan dianalisis sesuai dengan kajian penelitian.

Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan metode untuk memperoleh informasi atau data yang berkaitan dengan identifikasi masalah yang

telah dibuat oleh penulis yang dilakukan secara sistematis dalam upaya memecahkan permasalahan dalam identifikasi tersebut.²⁷

Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan beberapa metode sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis yaitu dengan memberikan gambaran mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek dari pelaksanaan hukum positif di Indonesia yang berkaitan dengan permasalahan yang diambil. Dalam hal ini memberikan penjelasan mengenai pengajuan restrukturisasi kredit akibat adanya Pandemi Covid-19 yang dihubungkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif yaitu suatu pendekatan yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep, dan asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian yang sedang diteliti serta dikaitkan dengan penerapannya di dalam praktek.

²⁷ Yadiman, SH., MH, *Metode Penelitian Hukum*, Lekkas, Bandung, 2019, hlm. 9.

3. Tahap Penelitian

Berkenaan dengan yuridis-normatif yang digunakan, maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan merupakan suatu penelitian terhadap data sekunder yang digunakan untuk mencari suatu teori, konsep, pendapat, atau penemuan yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.²⁸

Penelitian ini dilakukan untuk mencari data sekunder :

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat seperti Peraturan PerUndang-Undangan yang berkaitan dengan bahan hukum yang dipergunakan, yakni :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- c. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

²⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, S.H, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 97.

- e. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah
- f. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- g. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum
- h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
- i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/ 2016 tentang Rencana Bisnis Bank
- j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019
- k. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum
- l. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/ 2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah
- m. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
- n. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Umum

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis bahan hukum primer yakni berupa buku-buku, jurnal-jurnal, dan dokumen-dokumen yang relevan yang berkaitan dengan penulisan Skripsi yang mengulas tentang restrukturisasi kredit dalam perbankan.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan hukum yang dapat membantu memberikan penjelasan dan informasi terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum, ensiklopedia, kamus besar bahasa indonesia, dan internet.²⁹

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan merupakan suatu cara untuk memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini untuk memperoleh data yang dibutuhkan melalui wawancara kepada salah satu karyawan bagian Mantri (Marketing dan Analisis Mikro) Bank Rakyat Indonesia dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yaitu mengenai pengajuan restrukturisasi kredit yang diajukan oleh UKM pada masa Pandemi Covid-19 dalam rangka pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK/.03/2020 Tentang Stimulus

²⁹ *Ibid*, hlm. 11.

Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.³⁰

4. Teknik Pengumpul data

Teknik pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data yang digunakan melalui data tertulis dalam rangka memperoleh informasi yang terkait dengan masalah yang akan diteliti mengenai pengajuan restrukturisasi kredit perbankan yang diajukan oleh UKM pada masa Pandemi Covid-19.³¹

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu percakapan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah dibuat sehingga memperoleh jawaban yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan salah satu karyawan bagian Mantri (Marketing dan Analisis Mikro) Bank Rakyat Indonesia.³²

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini yakni

³⁰ *Ibid*, hlm. 98.

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2016, hlm. 329.

³² *Ibid*, hlm. 317.

a. Data Kepustakaan

Alat pengumpul data dalam penelitian perpustakaan ini berupa buku-buku, inventarisasi bahan-bahan hukum, alat tulis, serta alat elektronik (laptop) untuk mengetik dan menyusun bahan-bahan yang telah diperoleh oleh peneliti.

b. Data Lapangan

Alat pengumpul data dalam penelitian lapangan dengan mengadakan wawancara serta mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan pokok masalah yang akan dibahas yakni mengenai pengajuan restrukturisasi kredit perbankan yang diajukan oleh UKM pada masa Pandemi Covid-19.³³

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam menganalisis data yang diperoleh dari penelitian berupa analisis data kualitatif yaitu untuk mendapatkan penjelasan mengenai permasalahan yang sedang diteliti lalu dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif yang berlaku. Hasil dari analisis data ini berupa kalimat-kalimat.³⁴

³³ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, hlm. 116.

³⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, S.H, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 98

7. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian untuk penulisan hukum ini dilakukan pada tempat-tempat yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat pada penulisan hukum ini.

Lokasi penelitian dibagi menjadi 2 yaitu :

a. Lokasi Kepustakaan (Library research)

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jln Lengkong Dalam No 17 Bandung
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gunung Jati, Jln. Pemuda Raya No. 32 Sunyaragi Kota Cirebon
- 3) Perpustakaan 400 Kota Cirebon, Jl. Brigjen Darsono No. 11 Sunyaragi, Kota Cirebon
- 4) Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Kota Cirebon, Jl. Perjuangan No 17 Kota Cirebon

b. Lokasi Penelitian

- a. Bank BRI KCP Unit Wahidin, Jln. Wahidin Sudirohusodo No 09 Kota Cirebon
- b. Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon, Jl. Dr Cipto Mangunkusumo No. 133 Kota Cirebon